

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA

Lely¹, Iwan Permadi², Bambang Winarno³

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: lelly_mkn@yahoo.com

Abstract

Notary authorized to make the authentic act, because the authentic act is a perfect evidence that if an authentic deed filed as evidence in a trial, it does not require other supporting evidence stating that the authentic act could have ascertained the truth. Notary in the authentic act is one of the documents referred to minutes of the deed, so that the minutes deed made and prepared by the notary minutes of the deed which will be the document / records state that must be maintained and stored properly in order not to be lost or damaged. Which is the problem of how to notary deed minuta negligent not save. The purpose of writing is to describe and analyze the implications for the juridical notary who does not keep minutes of the notary deed and sanctions against negligence in storing the minutes deed. This type of research in this paper using a normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach).

Notaries should be able to exercise powers and obligations under the legislation specified in Article 16 paragraph (1) letter b of Law No. 2 of 2014 on changes to Law No. 30 of 2004, so as to make the deed and be more careful in storing minuta deed, If you can not make the deed and save minuta deed, it can lead to legal consequences both to the Notary and the deed. Therefore notaries who are negligent in storing the minutes deed against the law can even do an unlawful act.

Key words: *Minuta Deed, negligence, an authentic deed*

¹Mahasiswa Program IMagister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang,

²Pembimbing I, Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,

³Pembimbing II, Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Notaris berwenang membuat akta otentik, karena akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna yaitu apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, maka tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa akta otentik telah dapat dipastikan kebenarannya. Di dalam Notaris akta otentik tersebut adalah salah satu dokumen yang disebut minuta akta, sehingga minuta akta dibuat dan dipersiapkan oleh notaris yang nantinya minuta akta tersebut menjadi dokumen/arsip negara yang harus dirawat dan disimpan baik-baik agar tidak sampai hilang atau rusak. Yang menjadi permasalahannya bagaimana bagi notaris yang lalai tidak menyimpan minuta akta. Tujuan penulisan adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisa implikasi yuridis bagi notaris yang tidak menyimpan minuta akta dan sanksi notaris terhadap kelalaian dalam menyimpan minuta akta. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Notaris sebaiknya dapat melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, sehingga dapat membuat akta dan lebih berhati-hati dalam menyimpan minuta akta, Apabila tidak dapat membuat akta dan menyimpan minuta akta, maka dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap Notaris dan terhadap akta tersebut. Oleh karena itu Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta merupakan perbuatan melanggar hukum bahkan dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: minuta akta, kelalaian, akta otentik

Latar Belakang

Notaris merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara khususnya dibidang hukum perdata yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna.⁴ Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas. Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) 1860 ditegaskan bahwa pekerjaan Notaris adalah pekerjaan resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain.⁵ Lembaga notariat ada karena kebutuhan masyarakat, baik jaman dahulu maupun jaman sekarang. Jaman Romawi Kuno ada kelompok pelajar berprofesi sebagai “SCRIBAE” yang mempunyai tugas untuk mencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik menyangkut hubungan privat maupun publik. Jabatan ini muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan jaman itu disebut juga Notaris.

Pengertian Notaris adalah pejabat umum kewenangannya berfungsi sebagai membuat akta otentik dan kewenangan lainnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 lainnya (Pasal 1 ayat 1). Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengingat, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah Akta otentik yang menjadi dokumen/Arsip Negara dan perjanjian yang dinyatakan didalamnya menjadi Undang-undang yang membuatnya.

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka (8) menyatakan bahwa Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai protokol Notaris.

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Dimasa Yang Akan Datang*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 34.

⁵ C.S.T Kansil, et. al., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 87.

Notaris berwenang membuat akta otentik, karena akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna yaitu apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, maka tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa akta otentik telah dapat dipastikan kebenarannya. Di dalam Notaris akta otentik tersebut adalah salah satu dokumen yang disebut minuta akta, sehingga minuta akta dibuat dan dipersiapkan oleh notaris yang nantinya minuta akta tersebut menjadi dokumen/arsip negara yang harus dirawat dan disimpan baik-baik agar tidak sampai hilang atau rusak. Yang menjadi permasalahannya bagaimana akibat hukum bagi notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya. Berkaitan dengan Notaris merupakan aparatur Negara, yaitu selaku pejabat umum satu satunya yang diangkat oleh Negara/Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang hukum keperdataan, hasil produknya adalah alat bukti tertulis yang berupa akta otentik. Pengertian dari minuta akta juga tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi: “Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Asli akta merupakan akta yang murni, bukan salinan atau fotocopi. Dimuka notaris artinya asli itu dibuat didepan notaris. Tanda tangan merupakan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak, saksi dan notaris. Disamping menandatangani asli akta, notaris juga berkewajiban untuk menyimpan akta tersebut dengan sebaik-baiknya. Disimpan atau menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang. Disamping itu, filosofi penyimpanan asli akta adalah mempermudah para pihak dalam membuka akta apabila terjadi sengketa diantara para pihak.

Notaris merupakan Pejabat umum yaitu sebagai organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja dan juga yang berkaitan dengan minuta akta atau arsip/dokumen negara. Pengertian dari Pejabat Umum adalah merupakan Organ Negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yang berupa tugas, kewajiban

dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta.

Pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. Ini karena Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris). Oleh sebab itu perbuatan hukum bagi Notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya.

Dengan banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, sehingga mendorong dan menuntut masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta menyebabkan peranan notaris sebagai pejabat umum harus selalu mengikuti perkembangan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini juga dikarenakan notaris dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik masyarakat semakin menyadari pentingnya perjanjian-perjanjian atau hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dituangkan dalam akta otentik dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Namun sebelum Undang-Undang itu berlaku pengertian Notaris yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860 no 3) menyebutkan :

“Siapa notaris dan kewenangan dijelaskan dalam pasal ini yaitu, notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat grosse, salinan dan untuk kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”

Peraturan Jabatan Notaris di atas telah dirubah dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁶

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) UUNJ bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, pemberian wewenang ini berbeda terhadap jabatan yang diberikan pada pejabat atau instansi lain. Produk yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik.

Bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris. Minuta akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari. Meskipun akta yang dibuat notaris beraneka ragam dan bahkan jumlahnya banyak wajib minuta akta itu disimpan. Minuta akta atau minut adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)". Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh notaris.

Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Sebelum dikeluarkan salinan dibuatlah minuta akta terlebih dahulu dengan lengkap ada paraf dan tandatangan semua para pihak, saksi dan notarisnya. Di dalam pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya.

⁶ Karya Gemilang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2009), hlm. 2.

Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Yang dimaksud dari salinan akta tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan sebagai salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat untuk menyimpan khususnya minuta akta, sehingga minuta akta yang belum diketemukan dan karena kecerobohan dari karyawannya dapat lebih waspada dan ekstra hati-hati menyimpannya dan notaris tersebut bisa dikatakan lalai yang disebabkan karena perbuatan karyawannya yang tidak dapat menyimpan minuta tersebut. Salah satu contoh pada saat minuta akta itu dibutuhkan ternyata belum ditemukan dan dapat merugikan klien jika terjadi hal yang tidak dikehendakinya.

Jabatan notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris haruslah selalu dilaksanakan. Mengingat pentingnya pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b dimana Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini, yaitu: 1) Apa implikasi yuridis bagi notaris yang tidak menyimpan minuta aktanya; 2) Bagaimanakah sanksi notaris terhadap kelalaian dalam menyimpan minuta aktanya?

Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang didukung dengan data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, perpustakaan, Jurnal ilmiah baik Online maupun Non Online dan Literatur lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan tesis.

Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta

A. Implikasi Yuridis Bagi Notaris Yang Tidak Menyimpan Minuta Aktanya

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengingat, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah Akta Otentik. Akta Otentik itu berupa minuta akta yang menjadi Dokumen/Arsip Negara dan perjanjian yang dinyatakan didalamnya menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, demikian sesuai dengan pasal 1337 B.W dan 1338 B.W. Notaris juga sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang dengan pengecualian. Publik disini bermakna hukum bukan bermakna umum. Notaris juga merupakan pejabat umum yang diberi sebagian wewenang oleh kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam hal bidang hukum perdata. Notaris bukan jabatan struktural dalam pemerintahan namun wewenangnya melekat khusus dalam jabatannya. Wewenang Notaris diperoleh secara atribusi karena Notaris diangkat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun Notaris diangkat oleh Negara, Notaris bukan termasuk pegawai negeri yang mendapat gaji dari Negara, Notaris mendapat honorarium dari orang yang menggunakan jasanya.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Jika Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan UUJN, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada timbulnya akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan

oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Sehubungan dengan hal itu, Ahmad Ali menggolongkan akibat hukum dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Contohnya; Mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak; Seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak, setelah ditaruh di bawah kuratele.
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Contohnya; sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara keduanya.
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

Sedangkan dibidang hukum perdata, dikenal sanksi baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak dapat membuat dan menyimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Contoh perbuatan yang melanggar hukum bagi notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya yaitu notaris membuat akta dan mengeluarkan salinan akan tetapi notaris telah lalai menyimpan minuta akta sehingga

timbulnya suatu akibat hukum yang mana notaris telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Notaris Eddy Prayitna , bahwa salah satu alasan yang mendasari Notaris untuk tidak menyimpan minuta akta sebelum ada pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah pada saat itu juga adalah karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanyalah sekali dalam setahun, andaikan pemeriksaanya dilakukan setiap bulan, maka setiap minuta akta akan langsung di bendel dan tidak menunggu sampai setahun.

Uraian di atas mengindikasikan adanya praktek ketidaktaatan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, ketidaktaatan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengawawasan dari lembaga yang berwenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah untuk tingkat Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat untuk Nasional.

Selanjutnya jika di hubungkan dengan teori pengawasan bahwa pada dasarnya tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut dapat terjadi dalam 2 (dua) hal, yakni:

1) Akibat hukum terhadap Notaris.

Akibat hukum yang timbul terhadap Notaris yang tidak menyimpan minuta akta adalah bahwa Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yakni pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Namun dalam hal ini Notaris yang 15 tidak menyimpan minuta akta tersebut telah meninggal dunia maka terhadap sanksi ini tidak lagi dapat dilaksanakan karena merupakan hal yang tidak mungkin sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku yang telah meninggal dunia.

2) Akibat hukum terhadap akta.

Hukum pembuktian mengenal alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan

yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Hal tersebut di atas berlaku terhadap minuta akta yang tidak disimpan oleh Notaris yang sudah purna bakti, sedangkan terhadap tindakan tidak menyimpan minuta akta yang dilakukan oleh Notaris pemberi protokol yang telah meninggal dunia, maka menurut penulis minuta akta tersebut apabila tidak ada yang mau menyimpan untuk sebagai protokol tersebut akan disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Notaris dirasa begitu penting untuk membantu kehidupan masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis. Berhubungan dengan alat bukti tertulis dapat dilihat dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembuktian dengan tulisan harus dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan dibawah tangan. Dapat disimpulkan bahwa akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk bebas dan tidak dihadapan pejabat umum, sengaja dibuat oleh para pihak dan nantinya yang dapat membuktikan akta tersebut adalah para pihak sendiri.

Hal ini tentunya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak yang terdapat dalam akta tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 UUJN para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Di sisi lain, dengan terdegradasinya akta yang di buat oleh para pihak dihadapan Notaris menjadi akta di bawah tangan sebagai akibat dari kelalaian Notaris menurut hemat penulis adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan penerapan sanksi dalam UUJN.

Ketidakadilan yang penulis maksud adalah Notaris yang telah menghilangkan minuta aktanya yang diakibatkan karena kelalaiannya, sehingga jika minuta akta tersebut tetap tidak diketemukan juga yang akhirnya notaris membuat akta sendiri dengan tanpa memanggil para

pihak lagi, akan tetapi yang menerima dampak atas kesalahan ini adalah para pihak yaitu aktanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Agar terjadi keadilan atas ketentuan mengenai sanksi dalam UUJN, maka seharusnya di dalam UUJN ada ketentuan yang mengatur secara tegas bahwa jika Notaris lalai menyimpan minuta akta, maka dapat dijatuhi sanksi berupa penggantian biaya rugi dan bunga atas kerugian yang diderita oleh para pihak dan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Notaris diwajibkan membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris . Dalam hal Notaris tidak menyimpan minuta akta pada saat itu juga setelah dikeluarkan salinan akta, maka hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas. Notaris dianggap telah melakukan kesalahan dengan tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b tersebut di atas. Kesalahan adalah terjemahan dari kata “schuld”, yang dalam arti luas meliputi kesengajaan (opzet) dan kelalaian (onachtzaamheid). Kesengajaan adalah timbulnya kerugian itu memang dikehendaki atau sekalipun kerugian yang ditimbulkan tidak dikehendaki tetapi tindakan tersebut dikehendaki, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seseorang seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam ilmu hukum kesalahan dianggap ada apabila memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut : 1. Ada unsur kesengajaan, atau 2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) dan 3. Tidak ada alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain. Dari penjelasan di atas, maka unsur kesengajaan terjadi karena adanya niat dari si pelaku untuk berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain (korban). Sedangkan dalam unsur kelalaian, pelaku dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban adalah dilakukan tanpa didahului oleh adanya niat. Dalam hal terdapat minuta akta yang tidak disimpan oleh

Notaris pemberi protokol, jika ditinjau berdasarkan alasan mengapa Notaris tidak menyimpan minuta akta pada saat itu juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Eddy Prayitna adalah selain karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanyalah sekali dalam setahun, kesibukan Notaris yang bersangkutan juga menjadi faktor penyebab, sehingga suatu minuta akta tidak disimpan pada saat itu juga. Jika ditinjau berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di atas, maka menurut penulis pada dasarnya Notaris tidak memiliki niat untuk tidak menyimpan minuta akta segera setelah mengeluarkan salinan minuta aktanya, namun karena persoalan kesibukan dari Notaris tersebut yang boleh jadi pada saat itu ia harus menerima beberapa klien yang waktunya bersamaan, sehingga penyimpanan minuta akta tidak tahu yang sebenarnya telah disimpan melalui salah satu karyawannya yang telah diberi tanggungjawab untuk menyimpannya pada tempat yang telah disediakan didalam lemari kabinet dan yang seharusnya dilakukan pada saat itu juga dan sebaiknya jangan menunda-nunda suatu pekerjaan sehingga terjadi hilangnya minuta akta tersebut walaupun tidak ada unsur untuk menghilangkannya. Kesalahan seperti ini digolongkan sebagai kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dari Notaris. Adanya Kerugian Bagi Para Pihak Ganti rugi merupakan suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Dan kerugian harus diukur dengan uang. Jika persoalannya terkait dengan suatu pelanggaran, ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Dalam konteks KUH Perdata tentang ganti rugi, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata – Pasal 1246 KUH Perdata, memuat ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga. Pada dasarnya ketentuan ini untuk mengembalikan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya pihak lain tidak wanprestasi. Kerugian yang diderita seseorang dapat dibagi stas 2 (dua) bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda. Kerugian harta benda dapat berupa kerugian nyata yang di alami dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut maka

kerugian yang dialami oleh para pihak akibat dari tidak ada minuta aktanya yang seharusnya Notaris dapat menyimpannya akan tetapi akhirnya tidak ada atau hilang. Notaris adalah termasuk kerugian harta benda yang berupa kerugian nyata terdiri atas biaya yang dikeluarkan meliputi honorarium Notaris, serta biaya-biaya lain yang timbul sebagai pelaksanaan dari perjanjian dalam akta tersebut. Selanjutnya ketentuan tentang ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini merupakan pasal yang paling populer berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut. Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf). Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu; 1. Ada perbuatan melanggar hukum; 2. Ada kerugian; 3. Ada kesalahan; 4. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum; Dari uraian penulis sebelumnya tentang perbuatan melanggar hukum dan adanya kesalahan, Notaris yang tidak menyimpan minuta akta segera setelah mengeluarkan salinan minuta aktanya dapat dituntut oleh para pihak yang merasa dirugikan untuk mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga berdasarkan Pasal 84 UUJN sebagai akibat dari terdegradasinya akta otentik yang di buat dihadapan Notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Dalam hal pertanggungjawaban pejabat, Kranenburg dan Vegting mengemukakan dua teori yaitu:

- 1) Teori *Fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian;
- 2) Teori *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

Dari uraian kedua teori di atas jika dihubungkan dengan tindakan hukum Notaris yang tidak menandatangani minuta akta maka Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan teori *fautes personnelles*, karena Notaris bertindak dalam kapasitasnya selaku pejabat umum. Menurut penulis bahwa tindakan hukum Notaris dalam pembuatan akta adalah tindakan hukum yang dijalankan dalam kapasitasnya selaku pejabat umum dalam rangka menjalankan kewenangan jabatannya. Tindakan hukum tersebut dilakukan adalah dalam hal untuk dan atas nama jabatannya, sehingga tindakan hukum tersebut dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan.

Jadi berdasarkan teori tersebut, maka yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak adalah Notaris yang melakukan kelalaian. Berkenaan dengan uraian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang di buatnya sampai pada hembusan nafas terakhir, sehingga jika ada pihak-pihak yang dirugikan atas kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dimana Notaris itu telah meninggal dunia, maka pupuslah harapan para pihak untuk menuntut ganti kerugian atas kesalahan dari Notaris tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa para pihak yang menderita kerugian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris yakni dengan tidak menyimpan minuta akta dari akta yang di buatnya belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai solusi atas kerugian yang diderita oleh para pihak sebagai akibat dari minuta aktanya yang tidak disimpan oleh Notaris dimana Notaris tersebut telah meninggal dunia, maka para pihak tidak akan dapat terlindungi secara hukum. Hal ini

menandakan bahwa adanya kekosongan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Agar para pihak mendapatkan perlindungan secara hukum, maka Notaris pemegang protokol dimana terdapat minuta akta yang tidak disimpan oleh Notaris yang telah meninggal sebaiknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar minuta akta tersebut ditetapkan sebagai akta otentik. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang minutanya tidak disimpan oleh Notaris yang telah meninggal.

Menyimpan minuta akta, terkadang notaris sendiri tidak ada waktu untuk memantau atau memeriksa karyawannya untuk membendel setiap bulannya, sehingga minuta akta tersebut bisa hilang atau tidak ditemukan karena berceceran tidak jelas keberadaannya. Dan semua itu dikarenakan akibat notaris yang lalai atau kurang hati-hatiannya untuk menyimpan minuta aktanya yang merupakan salah satu nyawa dari notaris sebagai dokumen/arsip Negara yang wajib disimpan dan dirawat secara baik. Maka dari itu sebaiknya Notaris tersebut sering memeriksa atau cek kepada karyawannya agar karyawannya tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan merawat minuta akta tersebut didalam lemari kabinet untuk menghindari bagi notaris yang telah lalai atau kurang hati-hatiannya dan sebaiknya notaris tersebut tidak lalai.

Setelah ada salah satu kasus bahwa ada minuta hilang yang disebabkan karena lalai bagi notaris. Letak kesalahannya bukan dari karyawannya yang kurang bertanggungjawab untuk menyimpannya, akan tetapi dari notaris yang lalai dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam jabatannya tersebut. Sehingga bagi notaris yang lalai tidak dapat menyimpan minuta akta tidak dapat sebagai contoh yang benar, karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum bahkan dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

Bagi Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum yang pada awalnya ada minuta akta yang seharusnya disimpan berupa bendel agar tidak hilang, bahkan didalam minuta tersebut ada kelengkapan surat yang dilampirkan

juga dilekatkan pada akta tersebut dan ketika minuta akta tersebut tidak ada atau hilang, notaris tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam membuat dan menyimpan serta merawat minuta akta, sehingga dapat merugikan klien/nasabah yang merasa dirugikan yang dikarenakan notaris tidak dapat mengeluarkan salinan akta yang disebabkan minuta tersebut tidak diketemukan atau hilang.

Pengertian protokol notaris adalah suatu kumpulan dari dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Fungsi protokol notaris ini untuk apabila suatu saat para penghadap membutuhkan akta tersebut bisa dimintakan salinannya kepada Notaris dan juga sebagai alat bukti apabila suatu saat dibutuhkan sebagai alat bukti yang sempurna.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Notaris mempunyai kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan asli akta yang berisi tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris. Dalam minuta akta juga diberi nomor, tanggal, bulan tahun yang fungsinya untuk menjamin kepastian bahwa para pihak tau penghadap telah menghadap pada tanggal, bulan ,tahun dan waktu tersebut. Nomor yang ada di minuta akta juga dicatat dalam buku daftar akta Notaris atau disebut juga repertorium.

Dalam isu hukum tersebut Notaris yang dianggap sebagai pejabat kepercayaan tidak ada artinya, karena Notaris tidak menjaga pihak yang menggunakan jasanya. Sudah jelas dalam pembuatan aktanya, seorang Notaris harus melalui beberapa tahap agar akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Unsur-unsurnya harus selalu dipenuhi untuk menjaga keotentikan akta tersebut. Apabila dalam pembuatan aktanya itu Notaris dipermasalahkan maka akta tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan suatu pembuktian terhadap akta tersebut. Dalam pembuatan akta otentik, apabila Notaris melanggar kewajiban yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, tidak membuat minuta akta dan

menyimpan akta, maka pihak yang merasa dirugikan harus dapat melakukan pembuktian.

Di kalangan Notaris seharusnya mengetahui dan memahami akibat hukum apabila minuta akta tidak dibuat dan tidak disimpan sebagai protokol Notaris. Akibat dari hal tersebut yang terkait dengan kekuatan pembuktiannya bahkan tidak bisa dibuktikan karena minuta akta tidak dibuat. Akta yang batal demi hukum tersebut bisa diasumsikan bahwa Notaris tidak melaksanakan pembuatan akta otentik yang merupakan salah satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris wajib menyimpan minuta aktanya dengan tempat yang telah disediakan di dalam lemari untuk menyimpan pemberkasan dan minuta akta tersebut telah dibendel dengan lengkap dan rapi agar tidak hilang. Untuk menghindari hilangnya minuta akta tersebut lebih baik setiap bulannya minuta akta tersebut dibendel sesuai nomor akta berurutan, Sehingga apabila sewaktu-waktu minuta akta dibutuhkan untuk keperluan sesuai kebutuhannya, maka tidak akan kebingungan untuk mencari minuta akta tersebut. Terkadang notaris meremehkan dalam menyimpan minuta aktanya yang mana minuta akta itu sendiri merupakan salah satu nyawa atau arsip Negara dari notaris tersebut.

Apabila Notaris melakukan hal tersebut bukan dari kesengajaan tetapi, karena kelalaian atau karena adanya *force majeure*, sanksi yang diterimanya tidak ada karena diluar kehendaknya. Kelalaian yang dimaksud bisa karena kurang kehati-hatian dalam menyimpan minuta akta yang menyebabkan minuta akta tersebut tidak tahu keberadaannya atau mungkin juga dibawa oleh karyawan dengan alasan sakit hati terhadap Notaris tersebut. Kelalaian lainnya yaitu karena adanya pindah kantor yang menyebabkan minuta akta tersebut tercecer, karena faktor kelalaian tersebut sanksi yang diterima Notaris tidak terlalu berat karena bukan kesengajaan untuk menghilangkan minuta akta tersebut.

Faktor *force majeure* yaitu kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebagai contoh adanya bencana alam. Dengan adanya bencana alam yang

menyebabkan minuta akta hilang, hal tersebut Notaris tidak bisa dimintai pertanggung jawaban karena diluar kelalaian dan kesengajaan Notaris. Namun untuk perbuatan Notaris yang tidak membuat atau menyimpan minuta akta merupakan faktor kesengajaan, karena jelas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 bahwa minuta akta harus dibuat dan disimpan sebagai protokol Notaris.

B. Sanksi Notaris Terhadap Kelalaian Dalam Menyimpan Minuta Aktanya

Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,⁷ dimana dalam pembuatannya aktanya Notaris tidak membuat minuta dan tidak menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan karena kesengajaan maupun tidak sengaja atau karena sedikitnya pengetahuan Notaris akan pentingnya minuta akta. Minuta akta merupakan arsip negara yang harus disimpan atau dijaga Notaris karena suatu saat bisa dipergunakan untuk mengeluarkan salinan akta tersebut dan sebagai alat bukti apabila ada suatu permasalahan hukum.

Akta yang dibuat oleh Notaris usianya bisa melebihi usia dari Notaris yang membuatnya. Dan bahkan penyimpanan minuta akta tersebut ada batas waktunya kurang lebih 25 tahun penyimpanan minuta sebagai bagian dari protokol. Meskipun Notaris pensiun dan meninggal dunia maka yang menyimpan adalah notaris yang mau memegang protokolnya dan jika belum ada yang mau menyimpan dan menjaganya maka jatuhlah kepada MPD. Minuta akta tersebut tetap bisa dibuat alat bukti apabila suatu saat dibutuhkan.

Pembuatan akta yang dilakukan Notaris wajib membuat minuta akta, apabila Notaris tidak membuat dan menyimpan minuta akta sebagai protokolnya, maka tindakan itu melebihi apa yang sudah dijelaskan dalam undang-undang. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus berpedoman normatif terhadap UUJN.

Notaris dalam melakukan tugas atau jabatannya harus melihat kewenangan, kewajiban dan larangannya. Tiga komponen itu harus bisa

⁷ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2013), hlm. 13.

berjalan secara harmonis. Apabila kewenangan, kewajiban dan larangan tersebut telah tertulis jelas dalam UUJN, maka koridor bekerjanya harus sesuai dengan UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa minuta akta harus disimpan sebagai protokol notaris, maka tindakan atau bekerjanya Notaris harus sesuai dengan Pasal tersebut. Notaris tidak boleh bekerja diluar penjelasan pasal tersebut. Dalam pembuatan akta harus ada minuta akta dan harus disimpan sebagai protokolnya.

Demikian juga seorang Notaris seharusnya mengerti bahwa tindakannya itu juga tidak diperbolehkan oleh masyarakat karena dengan menyimpan minuta akta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memakai jasa Notaris. Mampu atau tidaknya seseorang untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu dapat dipengaruhi oleh faktor usia, sebagai contoh usia yang belum dewasa, keadaan orang tersebut ditaruh di bawah pengampuan atau karena ada tekanan yang berasal dari luar dirinya, ia terpaksa dan tidak mungkin berbuat lain.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Notaris tidak hanya perbuatan hukum yang langsung melanggar hukum melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, peraturan lain tersebut adalah peraturan yang berada dalam lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Dalam penelitian ini, maka terhadap Notaris yang minuta aktanya tidak dibuat dan tidak disimpan telah menyalahi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berkaitan pula dengan Pasal 1865 Jo Pasal 1870 KUHP.

Adapun suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Melanggar hak subyektif orang lain;

- d. Melanggar kaidah tata susila;
 - e. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan dari pelakunya. Perbuatan pelaku tersebut telah melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun Notaris yang tidak membuat minuta dan menyimpan aktanya telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Melihat pelanggaran tersebut Notaris bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kewenangan hukum bagi Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ada hubungannya dengan kewajiban Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris. Apabila minuta akta tersebut tidak dibuat dan tidak disimpan, maka Notaris telah melanggar ketentuan yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum atas akta yang dibuatnya karena jelas dalam pembuatan aktanya Notaris tidak memenuhi aspek formal akta otentik. Perbuatan tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Melanggar subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum, yang dimaksud hak subjektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya sebagai contoh seperti hak penghunian yang dimiliki seseorang penyewa.

Pelanggaran terhadap kaidah tata susila, hal ini tercantum jelas dalam Pasal 1335 KUHPer dan Pasal 1337 KUHPer bahwa "perjanjian yang bertentangan dengan kaidah tata susila tidak diperkenankan dan tidak

memiliki kekuatan hukum, demikian pula ajaran tentang perbuatan melanggar hukum menentukan bahwa suatu perbuatan ataupun tidak berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Kaidah yang dimaksud adalah kaidah terhadap moral dan kaidah hukum yang tidak tertulis.

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati. Dalam melaksanakan kepentingan apapun, seseorang harus memperhatikan asas tersebut agar tindakannya tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati bisa dijadikan Notaris dalam memberikan pemecahan dan penyuluhan hukum terhadap kliennya.

Adanya kesalahan dari pihak pelaku yang merupakan syarat dikategorikannya perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oeh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi adanya kesengajaan, kelalaian dan tidak ada alasan pembeda. Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dapat dipergunakan, kerugian disini beda dengan kerugian karena wanprestasi. Selanjutnya mengenai kerugian yang diderita akibat perbuatan Notaris tersebut, para pihak bisa mengajukan kerugian dengan dalih bahwa Notaris tidak memberikan suatu kepastian hukum terhadap akta yang telah dibuatnya.

Dalam pelanggaran yang dilakukan Notaris dengan tidak membuat atau tidak menyimpan minuta akta termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Karena sebenarnya Notaris mengetahui akan kewajibannya dalam pembuatan akta. Dimana dalam pembuatan akta harus mengikuti syarat-syarat agar menjadi akta otentik. Dan apabila tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka dapat dikatakan bahwa Notaris tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Minuta akta tersebut harus dibuat dan disimpan karena suatu saat bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan terkuat apabila ada suatu permasalahan dan merupakan salah satu kewajiban Notaris untuk menyimpannya sebagai protokol Notaris. Seharusnya Notaris lebih

mengetahui konsekuensi yuridis terhadap aktanya tersebut dan akibat hukum yang diterima apabila hal tersebut dilakukan.

Mengenai kesalahan yang dilakukan Notaris, dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Apabila kesalahannya wanprestasi, maka awalnya telah terjadi suatu perjanjian, apabila tidak ada perjanjian, maka bentuk pelanggarannya ada perbuatan melanggar hukum. Dengan melihat dua hal tersebut, diasumsikan bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada awalnya tidak ada perjanjian dengan kliennya.

Namun perlu diketahui bahwa Notaris memiliki hubungan kontraktual dengan kliennya, di mana hubungan itu tidak tercantum dalam satu kontrak. Dengan adanya hubungan ini, maka prestasi yang dibebankan kepada Notaris antara lain kewajiban untuk memberikan informasi cukup tentang perkara atau persoalan yang akan dirumuskan kemudian.

Apabila dikaitkan dengan pelanggaran Notaris tidak menyimpan atau bahkan tidak membuat minuta akta, maka akibat hukum yang harus diterima Notaris adalah adanya suatu sanksi. Dalam ranah perdata, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Tidak ada fungsinya apabila aturan hukum yang tidak terdapat sanksi didalamnya. Hakekat sanksi sebenarnya untuk penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, agar tidak terulang lagi hal yang sama dan kembali lagi pada aturan yang berlaku.

Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan bentuk penyadaran, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Diharapkan dengan adanya sanksi tersebut, seorang Notaris kembali taat terhadap aturannya yaitu UUJN. Sanksi terhadap Notaris juga bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan. Sanksi juga sebagai bentuk untuk menjaga martabat Notaris yang mana Notaris merupakan lembaga kepercayaan.

Adapun sanksi untuk Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek tanggung gugat perdata

Aspek perdata adalah suatu sanksi yang diberlakukan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sanksi ini berupa penggantian biaya atau ganti kerugian akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan atau tidak bisa dibuktikan karena syarat-syarat pembuatan akta otentik tidak dilaksanakan.

Berkaitan dengan pelanggaran Notaris tidak membuat minuta akta namun mengeluarkan salinan, sebenarnya pembuktian aktanya tidak bisa dilakukan karena syarat pembuatan akta tidak dilaksanakan. Namun dengan adanya salinan akta para pihak atau pengguna jasa Notaris beranggapan telah mendapatkan kepastian hukum akan salinan akta tersebut meskipun yang dibuat hanya berbentuk salinan akta. Jadi apabila ada suatu gugatan Notaris bisa dimintai ganti rugi akibat kecerobohnya tidak membuat minuta akta. Disini ada akibat hukum adanya kerugian yang diderita seseorang akibat akta yang dibuat Notaris.

2. Aspek tanggung jawab administrasi

Tidak hanya saksi perdata yang diberikan kepada Notaris yang melanggar hukum, namun sanksi administrasi pun juga diberikan. Sanksi administrasi tersebut meliputi:

a. Paksaan Pemerintah (bestuurdwang)

Tindakan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi.

b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang ditetapkan dengan cara menarik kembali atau mencabut suatu keputusan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.

c. Pengenaan denda administratif

Ditujukan kepada siapa yang melanggar undang-undang dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsom)

Pengenaan uang paksa dimaksud untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah ditentukan.

Sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris yang melanggar meliputi :

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi ini berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Penentuan sanksi terhadap Notaris harus melihat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Simpulan

Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya mempunyai implikasi yuridis dapat dituntut oleh para pihak untuk mengganti kerugian, apabila para pihak dirugikan oleh pihak Notaris yang bersangkutan. Sedangkan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Dimasa Yang Akan Datang*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Kansil, C.S.T et. al., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Gemilang, Karya. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2009.

Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2013.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN NOTARIS DALAM
PENYIMPANAN MINUTA AKTA**

JURNAL



Oleh:

Lely Herlina

NIM. 146010200111026

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

M A L A N G

2016